



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 141/ ^{US} /2022

TENTANG

PERESMIAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTARWAKTU PENGGANTI MENJADI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA ANTARWAKTU DESA BOTOMULYO KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN
KENDAL MASA KEANGGOTAAN BULAN AGUSTUS 2019
SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2025

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring masa keanggotaan bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Agustus 2025 atas nama Sdri. Siti Ismawati sesuai Keputusan Bupati Kendal Nomor : 141/173/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Peresmian Pemberhentian Saudari Siti Ismawati Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Agustus 2019 Sampai Dengan Bulan Agustus 2025 Karena Mengundurkan Diri, maka perlu dilakukan penggantian yang bersangkutan melalui pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu;
- b. bahwa dengan telah dilaksanakannya proses pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal untuk masa keanggotaan Bulan Agustus 2019 sampai dengan Bulan Agustus 2025, maka berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa *juncto* Pasal 91 ayat (1) Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota BPD Wilayah Pemilihan Perempuan Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Nomor : 10/BA.PPABPD/VII/2019 tanggal 14 Juli 2019, perlu meresmikan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Pengganti menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Antarwaktu Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Agustus 2019 sampai dengan Bulan Agustus 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Pengganti menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Agustus 2019 sampai dengan Bulan Agustus 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

